



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN.T. IMAM BONJOL NO : 1 Telp : (061) 8910507 STABAT KODE POS 20814

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 800 - 03.0 / K / BAPENDA / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat .
- b. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dilaksanakan melalui secara langsung, surat dan secara elektronik.
- c. Bahwa agar pelayanan pengaduan dapat terlaksana dengan baik perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);
5. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor ; 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 1 Tahun 2009, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Langkat ;
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Tata cara pemungutan PBB sector perdesaan dan perkotaan.
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Standart Operasional dan Prosedur pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIO).
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor : 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Lembaga Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bertugas terhitung sejak 03 Januari 2022 s/d 30 Desember 2022.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat ini dibebankan pada Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 03 Januari 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Tembusan :

1. Bapak Bupati Langkat (sebagai laporan).
2. Inspektur Kab. Langkat.
3. Bendahara Pengeluaran Bapenda Kab. Langkat.

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Langkat
Nomor : 800 -030/ K / BAPENDA / 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

Ketua : Dra. MULIANI. S (Kepala Badan)
Sekretaris : INDRI NUGRAHENI, SE, MM, Akt (Sekretaris Badan)
Anggota : MARIONO, SP (Kabid Pendataan dan Penetapan)
: ESTERAFRIANI Br. BUTAR-BUTAR, SE (Kabid Penagihan dan
Keberatan)
: ARNOL F. BARUS, S.Sos (Kabid Pengendalian dan Pelaporan)
: BUDIANTO, SE (Kasubbid Perencanaan dan Pengendalian
Operasional)
: SUHERMAN, SE (Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan)
: RISKI NURUL WULANDARI, S.IP (Kasubbid Verifikasi dan
Keberatan)
: ARLI NOPRIZAL, SE (Kasubbid Penagihan Pajak dan Retribusi)
: DEFFI ERFIAN PANJAITAN, SE (Kasubbid Pendataan dan
Penilaian)
: ABDUL MUNIR, SE (Kasubbag Umum)
: LINDHA SIREGAR, SE (Kasubbid Pelayanan dan Penetapan)

Padatanggal: 03 Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT


Dra. Muliani, S.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660924 198603 2 003